

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial tidak bisa dianggap remeh karena masalah ini menyangkut banyak kehidupan dari orang-orang kecil yang kehidupannya kurang banyak menjadi perhatian dari kalangan yang berwenang. Meskipun banyak dari mereka menganggap masalah sosial sangat penting, tapi dalam kenyataannya orang-orang yang mempunyai masalah sosial banyak yang terpinggirkan. Kesejahteraan yang dicanangkan dalam program-program pemerintah tidak banyak memberi kontribusi langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, program-program kredit yang diberdayakan oleh banyak lembaga keuangan besar kurang mampu menolong sebagian dari mereka yang membutuhkan suntikan dana bagi usaha mereka. Lembaga-lembaga keuangan besar seperti perbankan pun lebih banyak memberikan pinjaman kepada para pengusaha yang terbilang sukses untuk dapat mengembangkan usahanya supaya lebih berkembang dari sebelumnya.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial. Masalah sosial sering disebut sebagai kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian kemunculannya sering mendorong tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi tersebut. Di negara-negara sedang berkembang proses

perubahan dari kondisi yang kurang sejahtera termasuk kondisi yang mengandung masalah sosial menuju kondisi yang lebih sejahtera sering disebut sebagai pembangunan masyarakat. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan masyarakat merupakan fenomena yang cukup mendapat tempat di hati masyarakat terutama pemimpin bangsa. Hal ini disebabkan karena melalui kegiatan pembangunan diyakini berbagai bentuk ketertinggalan akan lebih cepat dapat dikejar, berbagai masalah sosial akan dapat diatasi, bahkan juga diyakini bahwa melalui pembangunan masyarakat tujuan dan cita-cita bangsa akan dapat dicapai.

Tapi dalam kenyataannya, proses perubahan untuk memecahkan masalah sosial atau untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih diharapkan tersebut dapat dilakukan oleh negara dan oleh masyarakat sendiri dengan demikian upaya pemecahan masalah sosial dapat dibedakan sebagai upaya pemecahan yang berbasis negara dan berbasis masyarakat. Negara semestinya merupakan pihak yang responsif terhadap keberadaan masalah sosial, karena perwujudan kesejahteraan setiap warga negaranya merupakan tanggung jawab dan peran penting negara.

Upaya pemecahan masalah sebagai muara penanganan masalah sosial juga dapat berupa tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu perubahan. Dan perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari kondisi yang tidak diharapkan menuju kondisi yang sesuai dengan harapan.

Memang jika dilihat dari perkembangan dan kemajuan secara finansial, dengan memberikan pinjaman kepada para pengusaha yang sudah sukses akan lebih meningkatkan perekonomian negara ini, karena perkembangan modal dari pinjaman bank atau lembaga keuangan sejenisnya lebih cepat terlihat hasilnya dari pada memberikan

pinjaman kepada masyarakat kelas menengah yang baru akan memulai sebuah usaha dari pinjaman yang diberikan. Tapi bagaimana dengan dampak sosial yang terjadi di masyarakat dengan keberhasilan secara finansial, tetapi banyak diantara yang lain bersusah payah mendapatkan pinjaman agar dapat meningkatkan usahanya bahkan ada yang baru akan memulai usahanya. Untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah Usaha Kredit Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki. Masyarakat miskin atau yang terpinggirkan tidak mempunyai tanah luas atau berbagai macam materi yang dapat menjadi anggunan untuk memperoleh kredit dari perbankan.

Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja,

mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut (*Rudjito, 2002*).

Lembaga keuangan mikro ada untuk menolong masyarakat miskin/ usaha kecil sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dalam kerangka itu, keuangan mikro dimaksudkan memberikan dukungan yang akan memberdayakan berbagai kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin/ pengusaha kecil. Jadi keuangan mikro adalah penyediaan jasa-jasa keuangan kepada anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Menurut *Chotim dan Handayani (2001)* Lembaga Keuangan Mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai dengan konstituennya, seperti :

1. Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman
2. Diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah
3. Menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana

Umumnya mereka adalah orang yang tidak memiliki tanah sebagai aset, petani marginal atau penduduk kota yang bekerja di sektor informal. Jasa-jasa keuangan mikro

dapat mencakup kegiatan simpan pinjam dan jasa-jasa lain seperti asuransi, pengiriman uang dan hak tanggungan atas tanah, pelayanan kesehatan dan masalah gender. Cakupan dari keuangan mikro jelas terdapat di pedesaan dan kota besar di lapisan masyarakat pekerja sektor informal. Dari segi jumlah, orangnya lebih sedikit. Mereka umumnya adalah penduduk desa dengan beragam kegiatan mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan industri rumah tangga.

Dengan demikian, fungsi keuangan mikro pertama sebagai sarana memerangi kemiskinan (*poverty elevation*). Kedua, membangun manusia. Pembangunan yang tidak menyertai unsur manusia atau pembangunan sosial masyarakat akan senantiasa berakhir dengan dampak-dampak sosial yang harganya mungkin lebih mahal daripada pembangunan itu sendiri (*Widyawan, 2006*)

Sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, kredit mikro memiliki esensi yang sangat berbeda dengan kredit komersil, yaitu bahwa kredit mikro harus merupakan bagian dari suatu proses pemupukan dana jangka panjang yang disebut modal, bagi si peminjam. Prinsip ini mutlak menjadi landasan kebijakan pinjaman yang harus dikembangkan oleh setiap lembaga pembiayaan mikro. Sedangkan kemampuan pemupukan dana jangka panjang (*capital formation*) tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengelola dana pinjaman untuk usaha-usaha produktif, sehingga hasilnya bukan saja mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunga serta biaya-biaya lain, tapi si peminjam memiliki surplus yang akan menambah modal atau dana yang telah ia miliki.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa usaha kecil dan mikro menghadapi sejumlah persoalan (internal dan eksternal), dimana keterbatasan modal menjadi salah satu persoalan. Di sisi lain, penelitian ini juga menggambarkan bahwa tidak seluruh kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro dapat disediakan oleh perbankan. Karena perbankan hanya dapat menyediakan sekitar 17-18 % dari kebutuhan usaha kecil dan mikro. Dengan kata lain, hampir sebagian besar kebutuhan modal usaha kecil dan mikro diperoleh dari sumber non perbankan, dari teman, keluarga, dan lembaga keuangan non bank. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya aksesibilitas usaha kecil dan mikro kepada kredit perbankan, bukan karena tingginya suku bunga, tetapi lebih dominan disebabkan karena sistem dan prosedur perbankan serta pengertian penyediaan dana, yang sering menjadi pusat perdebatan (*Widyawan, 2006*).

Masyarakat miskin membutuhkan aneka ragam jasa keuangan, tidak hanya pinjaman. Sebagaimana halnya dengan banyak orang lainnya, orang miskin juga membutuhkan macam jasa keuangan yang nyaman, fleksibel, dan penetapan harga yang wajar. Tergantung keadaan mereka, orang miskin tidak saja membutuhkan kredit, tetapi juga tabungan, transfer uang dan asuransi.

Dengan kondisi seperti itu, lembaga pembiayaan mikro (khususnya perbankan) pada umumnya akan menghadapi enam kendala dalam melayani golongan sangat miskin tersebut. yaitu:

1. Kendala geografis. Perbankan sangat sulit untuk menjangkau pengusaha kecil karena tempat usaha dan tempat tinggal terpencil dan tersebar.

2. Kendala ekonomi. Usaha yang dikelola berskala kecil dan terisolir sehingga biaya transaksi bagi kedua belah pihak (perbankan dan pengusaha kecil) menjadi sangat tinggi.
3. Kendala hukum atau legalitas. Dengan adanya regulasi yang mensyaratkan perbankan untuk memperhatikan legalitas usaha calon debitur, maka perbankan mengalami hambatan dalam membiayai pengusaha kecil atau sektor informal.
4. Kendala desain. Banyak program pengembangan usaha kecil merupakan paket kebijakan pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha kecil yang sangat bervariasi berdasarkan lokasi, jenis usaha, dan latar belakang sosial budaya setempat.
5. Kendala inkonsistensi program. Sering kali pelaksanaan kredit program berubah-ubah, bahkan dihentikan, yang mengakibatkan bank harus menyusun kembali sistem dan prosedur baru. Padahal, bank telah melakukan investasi infrastruktur dan sumber daya manusia yang cukup besar sehingga menambah biaya operasional bank.
6. Kendala koordinasi berupa lemahnya koordinasi antar departemen teknis atau pihak-pihak yang terkait.

Dengan mengkombinasikan potensi risiko dan kekuatan yang ada pada usaha mikro, bank dapat menetapkan kebijakan untuk mengenakan suku bunga yang cukup tinggi kepada usaha mikro guna mengompensasi risiko yang mungkin timbul dan juga untuk menutup biaya overhead yang relatif mahal. Selain itu, adanya karakteristik usaha mikro yang pada umumnya memiliki margin keuntungan sangat tinggi, maka soal suku bunga pada umumnya bukanlah faktor utama yang dipertimbangkan oleh usaha mikro di

dalam mengambil kredit. Bagi usaha mikro yang lebih penting adalah ketersediaan pinjaman dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang memadai ketika pengusaha mikro tersebut membutuhkan. Hal-hal itulah hendaknya yang menjadi perhatian lembaga keuangan yang akan terjun pada pembiayaan usaha mikro, dan bukan harus terus berpikir-pikir mengenai risiko yang mungkin akan mereka hadapi. Jika faktor risiko yang menjadi pertimbangan utama, sementara kekuatan usaha mikro diabaikan, maka selamanya lembaga keuangan tidak akan punya "nyali" untuk membiayai usaha mikro.

Mengingat pentingnya masalah sosial dan keuangan mikro, maka studi yang diambil berjudul: “ PENILAIAN DAN KINERJA SOSIAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI BPR SWADARMA ARTHA NUSA DAN BPR SWADHARMA BANGUNTAPAN CAB.GODEAN“

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diajukan dalam permasalahan penelitian adalah:

Seberapa jauh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberikan manfaat secara sosial atau dengan kata lain seberapa jauh kinerja sosial (*Social Performance*) dari LKM.

C. Batasan masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian agar pembahasan lebih terarah.

Batasan-batasan yang diambil penulis sebagai berikut :

1. Studi ini mengukur Kinerja Sosial yaitu seberapa besar pengaruh LKM dalam menyampaikan misi dan komitmen untuk membuka akses pada kelompok miskin dan yang terpinggirkan.
2. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Swadarma Artha Nusa dan Swadharma Banguntapan Cab. Godean.

D. Tujuan penelitian

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kinerja sosial dari lembaga keuangan mikro. Secara terperinci penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seberapa jauh kinerja sosial dari LKM dalam dimensi berikut:

1. Seberapa jauh LKM bisa menjangkau kaum miskin dan terabaikan.
2. Seberapa jauh LKM bisa mengadaptasi pelayanan dan produk bagi pelanggan target.
3. Seberapa jauh LKM bisa memanfaatkan modal sosial dan politis untuk menjalankan aktifitasnya.
4. Seberapa jauh LKM menjalankan tanggung jawab sosial institusi

E. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi perbankan terutama yang berkenaan dengan materi penelitian.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan yang berkenaan dengan materi penelitian.